

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup menurut UUPPLH

Pada Bagian "Umum" angka 6 penjelasan UUPPLH dijelaskan, Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas "*ultimum remedium*" yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Penjelasan umum UUPPLH tersebut, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ulmitimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premiun remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Pandangan hukum pidana dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, membawa konsekuensi terhadap keterjalinan hukum pidana dengan hukum administrasi. Maka akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih

baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa pertanggungjawaban mutlak ini tidak diatur di dalam KUHP sebagai *lex specialis derogat lex generalis*. Karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Jadi, kesalahan di dalam hukum lingkungan tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan si pembuat.

Mengenai hal tersebut UUPPLH bukan merupakan suatu penyimpangan asas akan tetapi merupakan penyempurnaan terhadap asas umum, sebab kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang berlaku umum.

Adapun pengaturan syarat untuk mempidana korporasi terdapat dalam Pasal 116 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 117 UUPPLH berbunyi sebagai berikut “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Berikutnya dalam Pasal 118 UUPPLH berbunyi sebagai berikut : Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang terdapat dalam Pasal 119 UUPPLH:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Namun dampak yang ditimbulkan oleh korporasi harus mencakup kriteria dampak kerusakan yang ditentukan berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

UUPPLH yaitu :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ataukegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Cara Pidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup menurut UUPPLH

Untuk menetapkan badan hukum/korporasi sebagai pelaku tindak pidana hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.⁵¹

Menurut Sudarto, penejanaan pidana pada korporasi harus dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi :⁵²

1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana).

Elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana, yaitu :

- a. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang yang berlaku (hukum positif).

⁵¹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 17 – 18.

⁵² Sukanda Husni, *Op. Cit.*, hlm. 127-130.

b. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen "perbuatan pidana" maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat. Yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil. Dalam konteks hukum lingkungan, hal yang sama juga berlaku, tetapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat cegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi. Perbuatan tidak dapat mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat, oleh karena itu perbuatan ini dapat di hukum.

2. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP. Pengertian "barang siapa" termaksud ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh

melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (madepleger), orang yang membujuk melakukan (uiloker) dan orang yang membantu melakukan (madeplechtiget).

3. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan merupakan factor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan niat tentu hukumannya harus lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.⁵³

Apabila korporasi/badan hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya menentukan kesalahan korporasi/badan hukum. Berdasarkan Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup terhadap korporasi harus terdapat unsur sengaja/ kealpaannya menimbulkan pencemaran atau / perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam UUPPLH yang terdapat pada pasal sebagai berikut :

Menurut Pasal 98 UUPPLH

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

⁵³ Sukanda Husein, *Op, cit*, hlm. 127.

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 99 UUPPLH

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup harus terkait sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPPLH adalah (1) setiap orang, perorangan atau badan yang, (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan :

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau pengerusakan lingkungan hidup;
2. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau pengerusakan lingkunganhidup;
3. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat , energy, dan /atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau kedalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,

menjalankan instansi yang berbahaya, padahal mengetahui atau beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau / perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.⁵⁴

Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).

Baru kemudian menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Munir Fuady, *Op, cit*, hlm. 1- 30.

Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan korporasi, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi. Oleh karena itu, yang dipertanggungjawabkan setiap orang (korporasi) yaitu tindak pidana lingkungan hidup yang telah dilakukannya. Akan tetapi tidak selalu setiap orang (korporasi) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dipidana, karena untuk memenuhi syarat agar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas tindak pidana yang dilakukan harus adanya unsur kesalahan sebagai wujud rasa keadilan. Adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana inilah yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang ini yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia, hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang dimuat dalam KUHP yang sebagian besar dimulai dengan kata "barangsiapa" yang lebih cenderung menunjuk pada subjek hukum adalah orang. Namun jika melihat pada ketentuan Pasal 1 angka (32) UUPPLH disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini dipertegas dengan adanya rumusan dalam Bab XV tentang

Ketentuan pidana yaitu Pasal 116 UUPPLH yang mengatur pertanggungjawaban dijatuhkan kepada korporasi (badan usaha); dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dengan adanya rumusan pasal tersebut maka orang dan korporasi (badan hukum) merupakan subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memang dalam Pasal 59 KUHP menyinggung masalah korporasi. Namun Pasal 59 KUHP tersebut harus ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidannya dibebankan kepada pengurus. Yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam terjadinya tindak pidana, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana. Adapun Pasal 59 KUHP berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan kepada pengurus, anggota badan atas pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

Adapun sistem pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang

yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup, Maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama manusianya, kemungkinan kedua korporasinya (badan hukumnya), kemungkinan ketiga kedua-duanya. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 116 UUPPLH sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan kepada:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi dan Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Namun tanggungjawab ini harus mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan dengan korporasi sebagai berikut :

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.

3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi.

Adapun cara pemidanaannya dengan menggunakan sistem kumulatif, pidana pokok : pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran penjara dan Pidana denda harus dijatuhkan terhadap korporasi (badan hukum) tersebut, sedangkan pidana tambahannya pada hakikatnya tindakan tata tertib seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Penjara : dikenakan pada pengurus korporasi sebagai pembuat / orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab dan mengetahui, menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.
- b. Pidana Denda : di kenakan pada badan usaha /korporasi.

2. Pidana Tambahan atau tindakan tata tertib : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, dilihat dari sudut subjek *liability* nya, makna menurut Pasal 116 UUPPLH, pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Karena korporasi dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan.

Dengan demikian, baik badan hukum maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana (penjara dan denda) dan pidana tambahan (tindakan

tata tertib). Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika korporasi bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha korporasi itu.

Sebagai contoh, penulis mengambil kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang memproduksi pengolahan sampah B3 dari logam berat, organik dan elektronik, yang diperoleh dari berbagai industri Jabotabek dan dari luar Jabotabek. Diantaranya PT. Karet Murni Kencana (KMK) Global Sport K1, PT. KMK Plastik Indonesia , PT. Artha Utama Plasindo , PT. Mandom Indonesia , PT. Kao Indonesia , PT. Fengtay Indonesia Enterprise , PT. Desa Air Cargo Batam, PT. Cipta Kemas Abadi dan PT. KMK Global Sport K2.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yang berbunyi “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 yang berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 berbunyi “Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- 2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- 3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Pasal 64 (1) KUHP jika antara perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran. Ada hubungannya sedemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pada tanggal 16 Desember 2008 Pengadilan Negeri Bekasi telah menvonis enam orang pihak perusahaan PT Dongwoo Environmental Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. President Direktur PT Dong Woo : Kim Yong Woo
2. Direktur PT Dong Woo : Kim Byung Seop

3. Manajer Produksi PT Dong Woo : Lim Yong Suu
4. Supervisor PT Dong Woo : Endang Suprpto
5. Koordinator Lapangan : Dedy Permana
6. Bagian Pengangkutan : Awing BM

PT Dongwoo Environmental Indonesia secara sah melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau merusakkan lingkungan yang dilakukan dengan cara membuang limbah yang dibuang di Kampung Sempu berbentuk cairan dan berbentuk lumpur berserat gergaji yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang menyebabkan sebanyak 144 orang warga Kampung Sempu, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Bekasi yang terdiri dari anak-anak dibawah usia lima tahun hingga orang dewasa dilarikan ke RS. Medika Cikarang dan RS. Medirosa akibat menderita keracunan dan gangguan infeksi saluran pernapasan atas, batuk-batuk, kepala pusing, serta muntah muntah akibat dari pembuangan limbah B3 (Bahan Berhaya Beracun) sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Cikarang yang ditanda tangani oleh Dr . Ridwan Juansyah dengan kesimpulan bahwa gas Ammonia (NH₃) , Hydrogen Sulph ide (H₂SO) dan Methane adalah penyebab sakitnya warga Kampung Sempu, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara pada tanggal 11 Juni 2006, namun yang dijadikan sebagai objek pembuktian hanya beberapa dari 144 orang yang terkena penyakit tersebut. Sebagai berikut :

1. Yuliati dengan nomor Rekam Medis 053859 dengan hasil dianosis gangguan pernafasan atas dan nyeri ulu hati ;
2. Minarsih nomor Rekam Medis 053852 dengan hasil dianosis gangguan pencernaan dan gangguan ringan pernafasan atas;
3. Ade Gandi nomor Rekam Medis 053841 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati ;
4. Ny. Kasih nomor Rekam Medis 053837 dengan hasil dianosis gangguan pernafasan atas dan nyeri ulu hati ;
5. Harun nomor Rekam Medis 053845 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati ;
6. Ny. Yati nomor Rekam Medis 053842 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati;
7. Ny. Antih nomor Rekam Medis hasil dianosis nyeri ulu hati ;
8. Ny. Ginah nomor Rekam Medis 053839 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati ;
9. Ny. Siti nomor Rekam Medis 053851 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati;
10. Jamal nomor Rekam Medis 053904 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati ;
11. Budi Susanto nomor Rekam Medis 053905 dengan hasil dianosis nyeri ulu hati ;
12. Ny. Kokom Sopiiah nomor Rekam Medis 053900 dengan hasil dianosis gangguan pernafasan atas dan nyeri ulu hati ;

Kemudian berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dan Teknis Kriminalistik TKP No. LAB : 3267/KTF/2006 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2006 yang mengambil kesimpulan :

1. Limbah yang terdapat di TKP Kampung Sempu, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi serta limbah dari TKP PT. Dongwoo Environmental Indonesia merupakan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) ;
2. Limbah yang terdapat di TKP Kampung Sempu, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi Hal . 18 dari 82 hal. Put. No. 862K/Pid .Sus /2010 merupakan penyebab gejala keracunan yang dialami oleh penduduk yang terpapar oleh bau (gas) yang keluar dari limbah tersebut ;
3. Penampakan fisik dan komponen kimiawi limbah yang terdapat di TKP Kampung Sempu, Desa Pasir gombang, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi sama dengan limbah yang terdapat di PT. Dongwoo Environmental Indonesia, Kawasan Industri Jababeka Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi yang merupakan pabrik pengolahan limbah cair (B3) ;
4. PT. Dongwoo Environmental Indonesia telah melakukan kesalahan prosedur pembuangan limbah B3. Sludge yang dihasilkan dalam pengolahan limbah cair B3 seharusnya dikirim ke PPLI (Prasarana Pramunah Limbah Industri) di Bogor. Bahwa sejak berdirinya PT.

Dongwoo Environmental Indonesia hanya 7 (tujuh) kali mengirim limbah B3 ke PPLI yaitu :

- a. Pada tanggal 4 Juli 2002 diangkut sebanyak 30 (tiga puluh) drum dengan nomor manifest AA 0038259 ;
- b. Pada tanggal 23 Agustus 2002 diangkut sebanyak 16 (enam belas) drum dengan nomor manifest AA 0041761 ;
- c. Pada tanggal 3 September 2003 diangkut sebanyak 50 (lima puluh) drum dengan nomor manifest AA 0050046 ;
- d. Pada tanggal 3 Oktober 2003 diangkut sebanyak 50 (lima puluh) drum dengan nomor manifest AA 0050676 ;
- e. Pada tanggal 10 Mei 2004 diangkut sebanyak 50 (lima puluh) drum dengan nomor manifest AA 0054578 ;
- f. Pada tanggal 14 Mei 2004 diangkut sebanyak 50 (tiga puluh) drum dengan nomor manifest AA 0056194 ;
- g. Pada tanggal 2 Agustus 2004 diangkut sebanyak 45 (empat puluh lima) drum dengan nomor manifest AA 0057868 ;

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan tersebut adalah antara lain :

1. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang timbul adalah terdapat 9 (sembilan) titik tempat pembuangan limbah B3 di atas lahan seluas 1,5 Hektar. Secara visual ditemukan dengan jelas timbunan limbah B3 dan limbah cair lainnya pada area tersebut. Selanjuta Limbah B3 tersebut

menyebabkan kualitas tanah berubah (tekstur tanah mengeras, menghitam, berbau) dan air di lokasi tersebut berwarna hitam dan berbau. Secara fisik tercium bau khas yang tajam menyengat dan mengganggu kesehatan masyarakat.

2. Dampak Kesehatan Dan Sosial

Dengan ditemukannya korban sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) warga yang dirawat inap dan rawat jalan di RS. Medika, RS. Medirosa, dengan gejala sakit mual, pusing bahkan ada yang pingsan, telah mengakibatkan masyarakat resah terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah korban akibat timbunan limbah B3, serta aktifitas sehari-hari masyarakat terganggu oleh adanya bau yang sangat menyengat.

Selanjutnya kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa terjadinya pencemaran lingkungan oleh PT. Dongwoo Environmental Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materil

Akibat limbah B3 PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang dibuang ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak dikelola secara sempurna, maka telah menimbulkan kerugian atas kerusakan tanah milik warga yang tidak lagi dapat digunakan oleh warga masyarakat, karena telah tercemar oleh limbah B3. Selain itu telah menimbulkan kerugian bagi sebanyak 144 orang masyarakat berupa sejumlah biaya

pengobatan rumah sakit yang terpaksa harus ditanggung oleh warga masyarakat tersebut akibat keracunan pencemaran limbah B3.

2. Kerugian Immateril

Mengakibatkan pencemaran udara di sekitar tempat tinggal warga dan menyebabkan ratusan warga masyarakat mengalami gejala sakit mual, pusing, sesak nafas dan pingsan dan menurut Hasil Visum Et Repertum RS.Medika Cikarang dengan diagnosa nyeri ulu hati, gangguan pernafasan atas dan gangguan pencernaan. Selain itu juga telah mengakibatkan warga menjadi resah dan trauma atas peristiwa terjadinya keracunan akibat limbah B3 yang mencemari lingkungan masyarakat sekitar.

Adapun putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid .B/2008 /PN.Bks tanggal 22 Juni 2009 mengenai pemidanaan korporasi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Lingkungan Hidup Secara Berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 325.000.000, - (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Perampasam keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge dan Penutupan PT. Dongwoo Environmental Indonesia.

Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid /2009/PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid .B/2008 /PN.Bks tanggal 22 Juni 2009 dalam mempidana korporasi yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Juni 2009 No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks , yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Kemudian PT. Dongwoo Environmental Indonesia diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diwakili oleh Kim Young Woo mengajukan keberatan dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Putusan perkara a quo adalah mengenai pribadi KIM YOUNG WOO dan bukan kepada PT. Dongwoo Environmental Indonesia serta tidak mencerminkan suatu tindakan pidana.
2. Putusan perkara aquo adalah mengenai pribadi KIM YOUNG WOO bukan terhadap PT. Dongwoo Environmental Indonesia .

Namun dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011 No. 862 K/Pid.Sus/2010 memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran Lingkungan Secara Berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair " ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dengan pidana denda sebesar Rp. 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge dan Penutupan PT. Dongwoo Environmental Indonesia

Pada dasarnya perbedaan yang mendasar antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Karena penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Namun, pemidanaan lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.